

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, maka salah satu tugas terpenting bagi pemerintah adalah memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian hukum bagi para warga anggota masyarakatnya. Dalam bidang tertentu tugas tersebut oleh pemerintah melalui Undang-Undang diberikan dan dipercayakan kepada Notaris, karena Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹ Dan sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa Akta Notaris yang dibuat itu memberikan kepastian hukum bagi para warganya, sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat 1 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. " Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan dan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 *tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris*

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Adanya kepastian hukum tersebut selain dengan otentiknya suatu akta yaitu mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu secara lahiriah, formil maupun materil termasuk juga etika seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya. Karena dalam melaksanakan tugas jabatannya para Notaris tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang semata sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya, seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris. Kode etik Notaris ini dibentuk oleh organisasi Notaris yang sah dan satu-satunya yang diakui oleh Undang-undang yaitu organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), sebagai seperangkat peraturan yang dibuat untuk mengatur dan menjaga kehormatan dan martabat Notaris dalam menjalankan profesinya. Namun demikian, dalam kenyataannya, dalam pelaksanaan hukum di lapangan masih ada Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris tersebut. Di samping itu, aturan demi aturan yang mengikat setiap anggotanya belum dijalankan sebagaimana mestinya.

Seorang Notaris berkewajiban menegakkan Kode Etik Notaris dan memiliki perilaku profesional yaitu mempunyai integritas moral, menghindari sesuatu yang tidak baik, jujur, sopan santun, tidak semata-mata karena pertimbangan uang dan berpegang teguh pada kode etik profesi di mana di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris. Dalam

Pasal 4 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah antara lain menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan bertanggungjawab sebagai Notaris. Kode Etik Notaris dibuat untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris yang memuat kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan yang telah diatur, baik dalam Staatsblad 1860 Nomor 3 maupun dalam Pasal 89 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris berikut sanksi-sanksi yang akan diberikan bila anggota melakukan pelanggaran.

Tujuan Adanya kode etik agar suatu profesi dapat dijalankan dengan professional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Pelayanan jasa Notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat harus berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat di masa depan. Kecermatan, kecepatan dan kecakapan Notaris, tidak hanya semata-mata berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat formalistik, akan tetapi harus berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan Notaris benar-benar membawa hasil yang positif bagi masyarakat.

Suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris seperti tersebut

dalam Pasal 67 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dalam hal ini adalah Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan membentuk Majelis Pengawas yang terbagi atas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Masing-masing Majelis Pengawas tersebut memiliki tugas dan wewenang tersendiri, dan secara berjenjang Majelis Pengawas Daerah bertanggungjawab atas kinerjanya kepada Majelis Pengawas Wilayah kemudian Majelis Pengawas Wilayah bertanggung-jawab atas kinerjanya kepada Majelis Pengawas Pusat dan Majelis Pengawas Pusat tersebut bertanggungjawab atas kinerjanya kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris harus lebih maksimal dalam menjalankan tugas pengawasan juga dalam memberikan peringatan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran dengan memberikan sanksi yang tegas dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39PW.07.10 Tahun 2004.

Adalah sangat beralasan, bahwa para Notaris berada di bawah pengawasan. Para Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang dijelaskan dalam undang-undang Jabatan Notaris. Para klien meminta nasehat-nasehat dari

notaris mengenai isi dari akta-akta, notaris juga memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk, bagaimana maksud dari para pihak yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku, dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menghindarkan terjadinya perselisihan-perselisihan.

Disamping itu, masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris yang bukan merupakan tugas jabatan Notaris, akan tetapi dikehendaki oleh masyarakat umum. Bahkan dapat dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang bukan merupakan tugas jabatan Notaris, akan tetapi dituntut kepadanya oleh masyarakat umum, adalah lebih banyak dan lebih luas daripada jabatan Notaris berdasarkan Undang-undang. Lagipula tidak boleh dilupakan bahwa inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta jasa-jasa notaris, yang pada azasnya adalah sama dengan tugas Hakim yang memberi putusan tentang keadilan antara para pihak yang bersengketa.²

Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan Notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris sangat tepat, karena dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak hanya menjalankan jabatan yang diamanatkan oleh undang-undang, tetapi juga berfungsi sebagai pengabdian hukum yang meliputi bidang yang sangat luas. Dengan adanya kode

² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm 301

etik, kepentingan masyarakat yang dilayani akan terjamin sehingga semakin memperkuat kepercayaan masyarakat. Karena pada praktiknya profesi yang dijalankan oleh Notaris ini seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin oleh masyarakat awam atau pengguna jasa Notaris dianggap tidak masalah, atau bahkan justru membantu dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap mereka, akan tetapi justru hal tersebut adalah sebuah pelanggaran kode etik yang mengikat dan melekat kepada jabatan Notaris.

Selain Majelis Pengawas Notaris, yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan kode etik notaris adalah dewan kehormatan Notaris. Dewan kehormatan Notaris merupakan perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan terdiri dari tiga tingkatan yaitu³:

- a. Tingkat Pusat
- b. Wilayah (Propinsi)
- c. Daerah (Kota/Kabupaten)

Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari Anggota Biasa dan werda Notaris , yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.⁴

³ Pasal 11 ayat (3), Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, 2012, Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) Di Pekanbaru, 7 Desember 2012.

⁴ Pasal 12 ayat (1), Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, 2005, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Bandung, 27 Januari 2005.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka Penulis tertarik dan akan membuat penelitian dan akan membuat tesis dengan judul “**PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF YANG DITERAPKAN OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK NOTARIS DI KABUPATEN CIREBON.**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka ada beberapa masalah pokok yang akan dibahas sebagai berikut :

- 1) Apakah bentuk-bentuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Cirebon?
- 2) Apakah sanksi administrasi yang diterapkan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Cirebon.
- 2) Untuk menganalisis sanksi administrasi apa yang diterapkan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris di Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran baik secara langsung maupun tidak langsung, baik

secara teori maupun praktis dan dapat memberikan kontribusi pada dua aspek, sebagai berikut :

a. Aspek Keilmuan

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan peraturan di bidang hukum, khususnya di bidang Kenotariatan

b. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi pemerintah dalam rangka melakukan pengawasan terhadap profesi Notaris, melalui Majelis Pengawas Notaris dan Organisasi Notaris untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran kode etik notaris di masa yang akan datang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan susunan kerangka logika yang diaur dalam rangka menjelaskan variable yang diteliti. Dimana, kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka Pemikiran / Kerangka Konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variable yang diteliti, sehingga elemen pengukurannya dapat diperinci secara konkrit.⁵

a. Tinjauan umum tentang Notaris dan Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

a) Sejarah Notaris

⁵ <http://renirespita.blogspot.co.id/2015/05/metode-penelitian-kerangka-konseptual.html> diakses 3 mei 2018

Sejarah lembaga notariat dimulai pada abad ke 11 atau ke 12 di daerah Pusat perdagangan Italia. Pada abad ke 13 lembaga notariat mencapai puncak perkembangannya, setelah itu pada abad ke 14 terjadilah kemerosotan di bidang notariat, hal ini disebabkan tindakan dari penguasa pada waktu itu yang seolah-olah menjual jabatan-jabatan Notaris kepada orang-orang tanpa mengindahkan apakah orang tersebut memiliki keahlian atau tidak, sehingga menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat.

Pada permulaan abad ke 19, lembaga notariat ini meluas ke negara-negara sekitarnya bahkan ke negara-negara lainnya. Pada saat puncak perkembangannya dan setelah terjadi pelembagaan notariat, lembaga ini dibawa Belanda dengan dua buah dekrit kaisar yaitu pada tanggal 8 Nopember tahun 1810 dan tanggal 1 Maret tahun 1811 yang berlaku di seluruh negeri Belanda. Perundang-undangan notariat Perancis yang diberlakukan di Negeri Belanda tidak segera hilang walaupun Negara itu telah lepas dari kekuasaan Perancis, setelah adanya desakan dari rakyat Belanda yang berulang kali untuk membentuk suatu perundang-undangan nasional yang sesuai dengan aspirasi rakyat di bidang notariat, maka pada tanggal 9 Juli tahun 1842 dikeluarkan Undang-undang tentang Jabatan Notaris, yaitu Nederland Staatblad Nomor 20.

Perkembangan sejarah notariat di negeri Belanda Sangat penting artinya bagi lembaga notariat di Indonesia. Notariat di Zaman

Republik derverenigde Nederlanden mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17. Pada tahun 1860 peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku di Negara Belanda dengan diundangkannya Staatblad Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris pada tanggal 26 Januari 1860 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 1860, dengan diundangkannya "Notaris Reglemen" maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi, maka perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, pada tanggal 6 Oktober tahun 2004 disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

- b) Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPdata juncto Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak dapat ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disebut UUJN, mengatur semua kewenangan, kewajiban dan larangan notaris. Dalam UUJN juga dijelaskan mengenai pengawasan terhadap Notaris, yaitu dari pasal 67-81 UUJN, dimana untuk pengawasan terhadap Notaris ini dilakukan oleh Menteri, dan dalam hal melakukan pengawasan terhadap Notaris, menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.

"Dengan kehadiran UUJN tersebut merupakan satu-satunya Undang-undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan Notaris, sehingga UUJN dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris Indonesia dan membuka (pengaturan) dunia Notaris Indonesia

masa datang. Sekarang UUJN saja yang merupakan "rule of law" untuk dunia Notaris Indonesia" Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan salah satu organ Negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan Negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.⁶

b. Tinjauan Umum tentang Kode Etik Notaris

1) Pengertian Etika, dan Kode Etik Profesi

Menurut Bertens (1994), Etika berasal dari bahasa Yunani kuno ethos dalam bentuk tunggal yang berarti adat kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Arti etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan, dengan demikian, menurut Bertens tiga arti Etika dapat dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai "system nilai" dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat.
- (2) Etika dipakai dalam arti kumpulan asas-asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya Kode Etik Notaris Indonesia.

⁶ Habib Adjie, *Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*, Renvoi 28 (Septem 2005):38.

(3) Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk.

Arti Etika disini sama dengan filsafat moral.

Pengertian Etika menurut Sumaryono⁷, Etika mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik, bertolak dari pengertian ini kemudian etika berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidak-benaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia. Etika moral berhubungan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila Etika ini dilanggar timbul perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh Etika moral adalah:

- Berkata dan berbuat jujur;
- Menghargai hak orang lain;
- Menghormati orang tua atau guru;
- Membela kebenaran dan keadilan;
- Menyantuni anak yatim / piatu

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat dirumuskan pengertian etika, yaitu :

⁷ E. Sumaryono.1995. *Etika Profesi Hukum : Norma-norma bagi Penegak Hukum*. Kanisius. Yogyakarta

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.
4. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, terbitan Ikhtisar Baru tahun 1984, dijelaskan bahwa etika berasal dari bahasa Inggris Ethics yang berarti ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana seharusnya manusia hidup di dalam masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988, etika dirumuskan dalam 3 arti yaitu;

1. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
2. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
3. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat umum.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain

tanggungjawab dan etika profesi, integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris, karena tanggungjawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. "Etika Profesi adalah norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan professional". Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seorang professional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi.

Bertens dalam bukunya tentang etika menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya dan sekaligus menjamin mutu moral itu di mata masyarakat. Apabila salah satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi tersebut akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri.

Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi", Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan jaman. Kode etik profesi

merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan, dan ini perwujudan nilai moral yang hakiki, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik ini hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi itu. Kode etik profesi merupakan tolok ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggotanya.

Kode etik perlu dirumuskan secara tertulis, menurut Sumaryono dalam bukunya tentang Etika Profesi Hukum, Norma-Norma bagi Penegak Hukum mengemukakan alasannya:

1. Sebagai sarana kontrol sosial
2. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
3. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok anggota profesi atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan control melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.

Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban professional anggota kelompok profesi. Dengan demikian, pemerintah atau masyarakat tidak perlu campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok profesi melaksanakan kewajiban profesionalnya.

Hubungan antara pengemban profesi dengan masyarakat, misalnya antara Notaris dengan klien tidak perlu diatur secara detail dengan undang-undang oleh pemerintah atau oleh masyarakat karena kelompok profesi telah menetapkan secara tertulis norma atau patokan tertentu berupa kode etik profesi. Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma berlaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian kode etik profesi dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak-pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

2) Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris, juga harus bersikap sesuai dengan etika profesinya. Etika profesi adalah sikap etis yang dituntut untuk dipenuhi oleh professional dalam mengemban profesinya. Etika profesi berbeda-beda menurut bidang keahliannya yang diakui dalam masyarakat. Etika profesi diwujudkan secara formal kedalam suatu kode etik. "Kode" adalah segala yang tertulis dan disepakati kekuatan hukumnya oleh kelompok masyarakat tertentu sehingga kode etik dalam hal ini adalah hukum yang berlaku bagi anggota masyarakat profesi tertentu dalam menjalankan profesinya. Para Notaris yang berpraktek di Indonesia bergabung dalam suatu perhimpunan organisasi yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan kelanjutan dari De Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging, yang dahulu di dirikan di Batavia pada tanggal 1 Juli 1908 yang mendapat pengesahan sebagai badan hukum dengan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9.

Nama Belanda kemudian diganti atau diubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia yang hingga sekarang merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi Notaris di Indonesia. Kemudian mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri kehakiman RI pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1011.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995, oleh karena itu sebagai

dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 117.

Menurut Pasal 1 angka (5) UUJN, menyebutkan bahwa Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang terbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Notaris dengan organisasi profesi jabatannya menjabarkan etika profesi tersebut kedalam Kode Etik Notaris. Kode Etik Notaris menurut organisasi profesi jabatan Notaris Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 28 Januari 2005 yang diadakan di Bandung, diatur dalam Pasal 1 angka (2) adalah sebagai berikut Seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disebut "Perkumpulan" berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan / atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik jabatan Notaris. Kode etik adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh anggota profesi itu sendiri

dan mengikat mereka dalam mempraktekkannya. Dengan demikian Kode etik Notaris adalah tuntunan, bimbingan, pedoman moral atau kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya dalam bidang pembuatan akta.⁸

Pembahasan mengenai Kode etik tidak terlepas dari Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. Dalam kode etik Notaris terdiri dari kewajiban, larangan maupun sanksi serta penegakan hukum agar tujuan dari terbentuknya kode etik maupun Undang-Undang Jabatan Notaris dapat berjalan tertib.

Menurut Pendapat Prof.Abdulkadir Muhammad, uraian mengenai Kode Etik Notaris meliputi antara lain:⁹ Etika Kepribadian Notaris, Etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris, dan etika pengawasan terhadap Notaris.

1) Etika Kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, notaris harus :

- a. Berjiwa Pancasila;
- b. Taat pada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris;
- c. Berbahasa Indonesia yang baik.

Sebagai profesional, Notaris harus :

⁸Liliana Tedjosaputro. 1995. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, BigrafPublishing, Yogyakarta.

⁹ Abdulkadir Muhammad.1997. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti.Bandung.

- a. Memiliki perilaku profesional;
- b. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris.

Yang dimaksud dengan perilaku professional (Professional behaviour), adalah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
 - b. Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama ;
 - c. Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga kepada diri sendiri;
 - d. Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
 - f. berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.
- 2) Etika melakukan tugas jabatan

Notaris sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatan harus:

- a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab;
- b. Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara;
- c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
- d. Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.

3) Etika pelayanan terhadap klien

Sebagai pejabat umum, notaris harus:

- a. Memberikan pelayanan hokum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas mengatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
- c. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;

- d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga Negara dan anggota masyarakat;
 - e. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan Cuma-Cuma;
 - f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;
 - g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
 - h. Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan ;
 - i. Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain;
 - j. Dilarang membentuk kelompok didalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus / eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.
- 4) Etika hubungan sesama rekan Notaris

Sebagai sesama pejabat umum, Notaris harus:

- a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
 - b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material;
 - c. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.
- c. Majelis Pengawas Notaris

Pengawasan Notaris diatur dalam Pasal 67-81 UUNJ, yang intinya pengawasan dilakukan oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri menunjuk Majelis Pengawas, yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas terdiri dari 3 unsur yaitu unsur dari Pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi.

1) Majelis Pengawas Daerah (MPD)

MPD melakukan pengawasan secara berkala 6 bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan protocol Notaris, memberikan izin cuti selama 6 bulan dan pemeriksaan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat terhadap Notaris. Apabila ada pengaduan dari masyarakat terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran Undang-Undang jabatan Notaris, maka MPD berwenang

menyelenggarakan Sidang tertutup untuk umum, MPD akan memeriksa dan mendengar keterangan pelapor, tanggapan terlapor, memeriksa bukti yang diajukan pelapor dan terlapor, kemudian hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan (BAP) dan wajib diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 hari dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Pengawas Pusat. MPD tidak berwenang memberikan penilaian pembuktian terhadap fakta-fakta hukum dan juga tanpa kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.

Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris Secara berkala 1(satu) kali dalam 1(satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;

- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluhlima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), dan (g) kepada Majelis Pengawas Wilayah.

2) Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

MPW berwenang memberikan cuti untuk 6 bulan sampai 1 tahun. Berdasarkan BAP yang telah diberikan kepada MPW melalui MPD, MPW berwenang melakukan Sidang Pemeriksaan Tertutup untuk umum dan Sidang Pengambilan Keputusan yang terbuka untuk umum. Bila dalam sidang pemeriksaan MPW Notaris tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka laporan BAP ditolak dan Notaris direhabilitasi nama baiknya. Bila Notaris terbukti melanggar, putusan harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. MPW

membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi, yang kemudian disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, MPD, MPP dan pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. Apabila Notaris terlapor keberatan atas putusan sidang MPW, maka Notaris dapat mengajukan banding pada tingkat Majelis Pengawas Pusat.

Wewenang MPW menurut Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh MPW, yaitu:

- (1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah;
 - (2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
 - (3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil Pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya;
 - (4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- 3) Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Berwenang memberi cuti notaris untuk jangka waktu 1 tahun lebih. Menindaklanjuti Notaris yang melakukan banding

yang disampaikan melalui MPW. MPP wajib melakukan Sidang Pemeriksaan dan Sidang Pengambilan Putusan yang terbuka untuk umum.

Wewenang MPP disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dalam Pasal 77 UUJN diatur mengenai wewenang MPP yang berkaitan dengan :

- (a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- (b) Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (c) Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- (d) Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

d. Dewan Kehormatan Notaris

Adapun tugas dari dewan kehormatan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai berikut :

- (a) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;

(b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;

(c) Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris
Dalam pasal 1 angka (8) kode etik Ikatan Notaris Indonesia menjelaskan bahwa:

1. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang bertugas untuk :

(a) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;

(b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final;

(c) Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris .

2. Dewan Kehormatan Wilayah adalah Dewan Kehormatan tingkat Wilayah yaitu pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu, yang bertugas untuk :

(a) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;

(b) Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding, dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama;

(c) Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

3. Dewan Kehormatan Daerah yaitu Dewan Kehormatan tingkat Daerah, yaitu pada tingkat Kota atau Kabupaten yang bertugas untuk :

(a) Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;

- (b) memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Kode Etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama ;
- (c) Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

e. Pengertian Sanksi dan Jenis-jenis Sanksi

1) Tinjauan umum tentang sanksi

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang untuk menaati ketentuan undang-undang.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar.

Di Indonesia, secara umum dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum, yaitu:

1. Sanksi hukum Pidana

2. Sanksi hukum perdata

3. Sanksi hukum administrasi/ administratif

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut Hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah : “ suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”

Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

- I. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi :
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda
- II. Hukuman tambahan, yang terbagi menjadi
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang yang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim

Dalam Hukum Perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa :

1. Putusan *Condemnatoir*, yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contoh: salah satu pihak dihukum

untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.

2. Putusan Declaratoir, yakni putusan yang amarnya menciptakansuatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Contoh : putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah ats tanah sengketa.
3. Putusan constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Contoh : putusan yang memutus suatu ikatan perkawinan.

Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa :

1. Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban)
2. Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administratif berupa :

- Teguran lisan dan tertulis
- Denda

- Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/ atau ijin
- Penghentian sementara pelayanan administrasi

e. Jenis Sanksi yang bisa diterapkan kepada Notaris

Notaris apabila dalam melaksanakan kewenangannya dalam membuat suatu akta autentik, telah diindikasikan melanggar ketentuan hukum pidana, maka kepadanya akan berlaku pula ketentuan sanksi dalam hukum pidana. Begitupun juga apabila seorang Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.” Sehingga pasal tersebut merupakan dasar untuk menyatakan perbuatan yang dilakukan Notaris merupakan perbuatan melawan hukum. Notaris dapat dikatakan melanggar hak subyektif orang lain apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik, Unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris harus juga memuat mengenai adanya kerugian (*Schade*) yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada pengadilan negeri. Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi

yang bersifat materiil dan immateriil. Hakimlah yang menentukan berapa sepiasnya pihak yang menderita kerugian itu harus dibantu ganti ruginya, sekalipun pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak pantas.¹⁰

Sanksi yang bisa diterapkan kepada Notaris yang melanggar ketentuan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sesuai dengan pasal 85 UUNJ adalah berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

F. Kerangka Teoritis

Dengan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori, yaitu :

1. Teori Jabatan

Menurut E. Utrecht karena diwakili oleh Pejabat, jabatan itu berjalan, pihak yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabataniah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan jabatannya. Notaris sebagai Pejabat Publik berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang

¹⁰ M.A Moegni Djojodirjo, 1982, *Perbuatan melawan hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 21.

berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris atau dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris ditingkat daerah selanjutnya disebut Majelis Pengawas Daerah adalah mengawasi Notaris yang menjalankan jabatannya di daerah Majelis Pengawas Daerah tersebut berada.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norm hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.

Dengan demikian kegiatan penelitian merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan

untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menempuh jalur menganalisisnya.

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis artinya menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan pembahsan peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini, sedangkan arti dari kata empiris adalah melakukan penelitian di lapangan dengan observasi dan wawancara untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh manakah suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif. Dalam hal ini adalah mengenai peraturan kode etik Notaris, bagaimana Kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaannya apakah banyak terjadi penyimpangan, dan bagaimana cara penyelesaiannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang tidak bersifat umum.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini di wilayah Kerja Majelis Pengawas Notaris daerah kabupaten Cirebon.

4. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan hal ini maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini melalui wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan Majelis Pengawas Daerah.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Berikut adalah narasumber yang akan diwawancarai untuk mendapatkan bahan materi dalam penyusunan Tesis, yaitu :

- a. Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon
- b. Ketua Dewan Kehormatan Notaris Kabupaten Cirebon
- c. Beberapa orang Notaris di Kabupaten Cirebon

2) Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data tersebut antara lain :

- a. Bahan-bahan primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yakni :

- (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

- (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

(3) Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) nonor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Oleh Anggota Perkumpulan dan Orang lain (Yang Sedang dalam Menjalankan Jabatan Notaris)

(4) Peraturan Kode Etik Notaris hasil Kongres Luar Biasa Banten 30 Mei 2015

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :

- Buku-buku
- Artikel / makalah / jurnal / surat kabar

Data - data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dengan cara studi dokumen atau studi pustaka di :

- Perpustakaan FH UNISSULA
- Perpustakaan 400 Kota Cirebon
- Browsing Internet

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari studi lapangan maupun studi pustaka pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik

kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah menyajikan laporan Penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Sistematika atau urutan penyajian secara keseluruhan penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

A. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini diuraikan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, manfaat Penelitian, kerangka Konseptusl, Metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

B. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini diuraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Notaris dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, tinjauna Umum tentang Majelis Pengawas Notaris, Tinjauan Umum Tentang Kode etik Notaris, dan Tinjauna Umum Tentang Sanksi yang diterapkan Kepada Notaris.

C. Bab III Hasil Penelitian dan pembahasan

Pada Bab ini dibahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yaitu mengenai Jenis Pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan Oleh Notaris di Kabupaten Cirebon, dan Jenis sanksi yang diterapkan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di Kabupaten Cirebon.

D. Bab IV Penutup

Pada Bab ini dijelaskan mengenai Kesimpulan dan Saran dari hasil Penelitian yang ada pada pembahasan.